

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR DAERAH PELAYANAN PERPAJAKAN
DI KOTA POLEWALI MANDAR**

Disusun Oleh:
Erika Wira Pratiwi
NIM : 4519013032



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Erika Wira Pratiwi

Stambuk/NIM : 4519013032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapri, SE., M.M., M.Kes


Indrayani Nur, SE., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa


Dr. Hi. Herdiana Watt Abubakar, SE., MM

Ketua Program Studi

Akuntansi


Thanwain, SE., M.Si., CPABC

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erika Wira Pratiwi
NIM : 4519013032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Judul : Pengaruh Keadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran , pemaparan dan karya ilmiah asli dari penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Polewali, 26 Mei 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Erika Wira Pratiwi

PRAKATA

Puji Tuhan penulis selalu ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kuasa rahmat serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Adapun skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR DAERAH PELAYANAN PERPAJAKAN DI KOTA POLEWALI MANDAR”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan. Penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Thanwain, SE., M.Si.,CPABC, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Dr. Muhtar Sapiri. SE., M.M. M.Kes, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Indrayani Nur. SE.M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan saran, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Edward Supriyanto dan Ibunda tercinta Ika Tangdilintin yang penuh kasih sayang telah membimbing serta dengan doa restunya penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan motivasi, support dan semangat kepada penulis.
Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
7. Kantor Daerah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan kepada seluruh pegawai di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan serta seluruh Masyarakat Wajib Pajak yang ada di Kota Polewali Mandar yang telah membantu penulis mengisi kuesioner penelitian sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Oma Opa yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi perkuliahan S1 ini.
9. Kepada sahabat – sahabat Kompleks Seribu Bibir (Ledy Giovanny, Ennike Verawati, Ikawati Nensi, Heppiana Ewanan, Pebriani Tasik, Gaby Priskila)
10. Kepada member EXO (Suho, Xiumin, Lay, Chen, Chanyeol, Baekhyun, D.O, Kai, Sehun) atas karyanya yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Teman – teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2019 Universitas Bosowa yang telah banyak mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman penulis semasa KKN Yunita dan Nurhalisa yang sangat sering menyemangati penulis dalam meneliti dan menyusun.
13. Kepada sepupu – sepupu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tak pernah berhenti memberi semangat untuk penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Pengetahuan khususnya didalam Perpajakan.

Polewali, 13 Juni 2023

Hormat Penulis

Erika Wira Pratiwi

NIM. 4519013032

ABSTRAK

Erika Wira Pratiwi. 2023. Skripsi. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar”. Dibawah bimbingan Dr. Muhtar Sapiri. SE., M.M. M.Kes sebagai pembimbing Skripsi I dan sebagai pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Daerah Pelayanan Di Kota Polewali Mandar. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Daerah Pelayanan Pajak Di Kota Polewali Mandar. Sampel penelitian yang dipilih berjumlah 100 orang yang diambil dengan teknik insidental sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Erika Wira Pratiwi. 2023. Thesis. “The Influence Of Taxpayer Awarenesss And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Compliance At The Regional Tax Service Office In The City Of Polewali Mandar”. Under the guidance of Dr. Muhtar Sapiri. SE., M.M. M.Kes as the first supervisor and Indrayani Nur. SE.M.Si as the second supervisor.

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions on taxpayer compliance at the Regional Tax Office in Polewali Mandar City. The population that is the object of research is all individual taxpayers who are registered at the Regional Tax Service Office in the City of Polewali Mandar. The selected research sample was 100 people who were taken by incidental sampling technique. The data source used in this study is primary data. The data collection technique is the distribution of questionnaires. Data analysis techniques in this study were descriptive statistics, data quality tests, multiple linear regression analysis, classical assumption tests and hypothesis testing using the SPSS application. The results of this study indicate that taxpayer awareness have a signifkan effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance and taxpayer awareness and tax sanctions have a simultaneous effect on taxpayers.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Person Taxpayer

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lingkup Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Deskripsi Teori.....	10
1. Pengertian Perpajakan	10
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	14

5. Kesadaran Wajib Pajak	15
6. Sanksi Pajak	16
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pikir	22
D. Hipotesis.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Populasi dan Sampel	24
D. Instrumen Penelitian	26
E. Variabel Penelitian	27
F. Jenis dan Sumber Data.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
I. Definisi Operasional	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Polewali Mandar	36
2. Visi dan Misi	37
3. Struktur Organisasi kantor daerah pelayanan perpajakan di Kota Polewali Mandar	37
B. Hasil Pengumpulan Data.....	39
1. Jenis Kelamin.....	39
2. Usia	40
3. Pendidikan.....	40

4. Pekerjaan	41
C. Hasil dan Analisis Penelitian	41
1. Analisis Statistik Deskriptif	41
2. Uji Normalitas	44
3. Uji Multikolinieritas	45
4. Uji Heteroskedastisitas	45
5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
6. Hasil Pengujian Hipotesis	47
D. Pembahasan Hasil Penelitian	50
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak ..	51
2. Pengaruh Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak	51
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2	Definisi Operasional Variabel	34
Tabel 3	Persentase Jenis Kelamin Responden.....	39
Tabel 4	Persentase Usia Responden	40
Tabel 5	Persentase Pendidikan Responden	40
Tabel 6	Persentase Pekerjaan Responden	41
Tabel 7	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	42
Tabel 8	Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 9	Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 10	Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 11	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	46
Tabel 12	Hasil Uji T	48
Tabel 13	Uji F.....	49
Tabel 14	Hasil Uji Determinasi	50
Tabel 15	Hasil Penelitian.....	50


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir.....	22
Gambar 2	Struktur Organisasi.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Biodata
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
- Lampiran 6 Data Successive Interval
- Lampiran 7 Data Ordinal
- Lampiran 8 Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mulai memasuki era otonomi daerah dari waktu ke waktu seperti dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki hak mengatur sendiri dan bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah saat ini, maka peningkatan penerimaan pajak daerah dirasa perlu.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, negara serta masyarakatnya. Sehingga para pelaku perpajakan baik yang mengatur maupun yang diatur harus mengerti perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan negaranya. Sebagai warga negara yang baik seharusnya taat dalam membayar pajak. Sampai saat ini masih banyak dilematika mengenai

pajak baik dalam kepatuhan, ketertiban, dan yang terpenting adalah dalam bidang administrasinya. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitupun Kepatuhan Wajib Pajak menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (APBN).

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengerjaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak juga merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan badan.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap

wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan sistem informasi perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management sistem* dalam *workflow sistem* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-sistem* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counselling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai DJP yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Menurut Lumbantoran (2019:582) dalam ensiklopedi perpajakan yang disebut dengan administrasi perpajakan (*Tax Administration*) adalah cara- cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Menurut Gunadi (2018), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah, antara lain: wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*); wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT); penyelundup pajak (*tax evaders*); dan penunggak pajak (*delinquent tax pavers*). Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya

pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Zuhar (2017:6) mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefinisikan sebagai *the artificial inducement of administration transformation against resistance*. Definisi ini mengandung beberapa implikasi, antara lain: reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (*manmade*) tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah; reformasi administrasi merupakan suatu proses; dan resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi.

Sedangkan menurut Nasucha (2019:37), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efektif dan efisien. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil maka dibutuhkan struktur pajak yang disederhanakan demi kemudahan dan kepatuhan. Selain itu strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Elemen dasar dalam reformasi administrasi perpajakan mempunyai beberapa syarat, antara lain: komitmen politik yang berkelanjutan; staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang; strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara; pendidikan dan pelatihan pegawai pajak; dan tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka reformasi administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik. Nasucha (2018:68) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.

Menurut Marjan (2019) ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini pada akhirnya nanti akan mendapat respon dari pihak yang mendapatkan layanan.

Jadi kualitas pelayanan pajak oleh para petugas pajak adalah suatu hal yang memengaruhi dari sikap para Wajib Pajak yang dalam arti lain kualitas pajak ini juga berpengaruh dalam hal keberhasilan penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan di Kota Polewali Mandar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Sanksi Perajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dibidang perpajakan terkhusus masalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat pajak memberikan informasi dan masukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan.

- c. Bagi Wajib Pajak penelitian ini sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
- d. Bagi Penulis Selanjutnya hasil penilitan ini dapat digunakan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali Mandar khususnya wajib pajak orang pribadi yang masih aktif dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Lokasi penelitian dilakukan pada kantor daerah pelayanan perpajakan di kota Polewali tepatnya di jalan Budi Utomo no 11 Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi lima pokok bahasan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori Dan Kerangka Konseptual

Bab ini membahas tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian


Bab ini memuat jenis Penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang gambaran umum Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan di Kota Polewali Mandar, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Perpajakan

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. “Kemudian menurut Soepomo Soemahamidjaja dalam Early Suandy (2016) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma – norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang–barang dan jasa–jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan sumber pendapat atau penerimaan negara yang paling besar, guna membiaya pengeluaran negara (Ningsin dan Rahayu, 2016 dalam jurnal). Salah satu tujuan pemerintah Indonesia yang berhutang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Siregar (2017) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Dimana saat ini pajak menjadi andalan penerimaan bagi negara.

Defenisi pajak menurut Mardiasmo (2018) perpajakan adalah kontribusi wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak yang terutang dan dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk mengatur atau menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pengertian pajak menurut Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “ pajak adalah kontribusi wajib kepada neraga yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 menjelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak menurut beberapa pakar diatas memiliki makna yang sama, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang - Undang yang atas pungutan tersebut

negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan manusia satu dengan yang lainnya dalam bentuk kewajiban berbagi. Pajak juga dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka.

2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak (N.Roidah Zahrani & Titik Mildayanti, 2019) sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran) yang berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur) yang berarti pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Fungsi *Redistribution* (Pemerataan) yang artinya pajak juga berfungsi sebagai pemerataan yaitu dengan melakukan pemerataan yang bersifat adil dalam masyarakat contohnya dengan mengenakan tarif pajak yang sama sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 4) Fungsi *Stabiliation* (Stabilitas) yaitu pajak yang berfungsi untuk menjaga kestabilan harga dengan cara melakukan pengendalian terhadap laju inflasi

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawananana, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak (Sinaga,N.A.2018), antara lainsebagai berikut :

- 1) Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- 2) Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- 3) Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutanya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi dua, (Bahmid, N. S. (2018).
yaitu sebagai berikut :

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

- a) Stelsel Riil (Nyata) Dalam stelsel riil/nyata ini pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek pajak yang sesungguhnya. Apabila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan misalnya, maka pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.
- b) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) Pengenaan pajak dalam stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- c) Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan perpaduan dua stelsel yaitu stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya bila lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2013).

Antara lain :

- a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c) Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku yang menyangkut factor-faktor apakah ketentuan yang harus diketahui, diakui, dihargai, dimengerti dan ditaati.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, menghargai, dan memahami tentang arti dan tujuan pembayaran pajak sehingga tumbuh kerelaan dan keiklasan pada diri wajib pajak untuk ikut merasa bertanggung jawab membiayai pembangunan negara.

Terdapat tiga bentuk kesadaran wajib pajak terkait pembayaran pajak, diantaranya ialah:

- a. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini Wajib Pajak ingin membayarkan pajaknya karena merasa tidak ingin dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan.
- b. Kesadaran dalam penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak sangat merugikan suatu Negara. Wajib Pajak ingin membayar pajak karena memahami bahwa dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena dalam membayar pajak telah disadari bahwa Wajib Pajak telah memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara

6. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – Undang tidak dilanggar.

Menurut Mardiasmo (2003: 39) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Menurut Mardiasmo (2003:39) Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

1. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
2. Sanksi berupa denda administrasi.

3. Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%.

b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian

3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan 2018, (Rizki Inrawan, 2018). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak peajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangzur dan menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yaitu sebagai berikut :

- a. Kepatuhan formal merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal/legal berdasarkan pada Undang-Undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa Undang-Undang pajak. Kepatuhan material juga bagian dari kepatuhan formal.

B. Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Siregar, Atarwaman, Raja Guk-guk, Suramaha dan Saragih terletak di variabel yang diteliti, objek penelitian, sampel, metode penelitian, dan tahun penelitiannya. Peneliti menyatakan bahwasanya penelitian terdahulu dapat dinyatakan sesuai, karna penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneiti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Siregar, Dian Lestari (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Analisis Linear Berganda, Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Atarwaman, Rita J.D (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Linear Berganda, Deskriptif	Hasil penelitian membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Raja Gukguk, Evrida Sanny (2021)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi	Analisis Linear Berganda, Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		perpajakan terhadap kepatuhan	Kuantitatif	kesadaran wajib pajak
		wajib pajak orang pribadi		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Sarumaha, Frederika Heleniwati (2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan petisah	Analisis Linear Berganda, Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	Saragih, Fitriani (2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Analisis Linear Berganda, Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur pikir yang disusun berdasarkan sistematika analisis dan interaksi dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara skematis dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut :




D. Hipotesis

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Kota Polewali Mandar.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Kota Polewali Mandar.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan di Kota Polewali Mandar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Nurhidayah, (2015) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan yang beralamat di Jalan Manunggal No. 11 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayai pajak sebanyak 19.489 pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan di Kota Polewali Mandar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* atau pengambilan sampel secara acak menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% atau 0.1.

Berikut rumus slovin menurut (Purnaningsih & Noviari, 2019)

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Error term

Menurut Sugiyono (2017) dalam menggunakan rumus slovin dalam menentukan batas toleransi kesalahan dinyatakan dalam bentuk persentasi, semakin kecil persentasi toleransi kesalahan maka semakin akurat pula jumlah sampel yang ditentukan. Ketentuan pada rumus Slovin adalah sebagai berikut :

- a. Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar
- b. Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Maka dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{19.489}{1+19.489 (0,1 \%)^2}$$

$$n = \frac{19.489}{1+19.489 (0,01)}$$

$$n = \frac{19.489}{195,89}$$

n = 100 responden

Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan sebanyak 100 responden.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi dari variabel yang diteliti. Angket yang digunakan bersifat tertutup, karena responden hanya memilih jawaban yang sudah tersedia dan diharapkan responden memilih jawaban dalam bentuk checklist. Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur suatu sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan.

Sistem administrasi perpajakan yang disajikan ini merupakan kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sistem administrasi perpajakan. Kisikisi ini disajikan dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai butir-butir yang drop, serta memberikan gambaran seberapa jauh instrumen final masih mencerminkan sistem administrasi perpajakan Instrumen yang digunakan adalah angket yang disusun berdasarkan indikator dan sub indikator dari sistem administrasi perpajakan. Untuk mengolah setiap variabel

dalam analisis data yang diperoleh, disediakan beberapa alternatif jawaban dan skor dari setiap butir pernyataan. Alternatif jawaban yang disediakan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral(N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam hal responden diminta untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif dan positif.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Di jelaskan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2014 bahwa pembayaran pajak secara elektronik yang dikenal dengan *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur* yang telah diuji tahun 2011. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah tentang bagaimana kesadaran wajib pajak dan juga sanksi yang akan diterima jika tidak membayar yang sangat berpengaruh terhadap

kepatuhan para wajib pajak. Jika kinerja kantor pelayanan pajak berjalan baik maka kantor pelayanan pajak harus memberi informasi kepada pihak wajib pajak agar patuh membayar pajak (Nurmantu, 2018).

F. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif, yang berupa jawaban responden mengenai suatu situasi dan kondisi. Jawaban dari responden tersebut merupakan wujud pendapat dan gambaran yang diberikan oleh masing-masing responden. Oleh sebab itu, data dari responden diolah kembali menjadi bentuk skala pada kuesioner. Dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Menurut Sugyono (2017) menyatakan bahwa: “sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Sumber data yang diperlukan memperoleh informasi tentang kesadaran wajib pajak dengan cara membagikan kuesioner

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan di Kota Polewali Mandar. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan uji kualitas data dan analisis regresi linear berganda.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variable pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S > 0.05$, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 5\%$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu

pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* sedangkan jika varian dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut *Heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *Homoskedastisitas* Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen.

d. Uji Statistik Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F diketahui dari tabel analisis varian (ANOVA). Untuk mengetahui hasil uji F, hasil regresi akan dibandingkan dengan nilai tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Jika signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka model penelitian Fit dengan data.

e. Uji Statistik t (Uji Regresi secara Parsial)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t -test. "Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen". Uji ini dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 (N. W. Sari, 2021) H1 ditolak dan H2 diterima apabila $\text{Sig } t \leq \alpha = 0.05$.

H1 diterima dan H2 ditolak apabila $\text{Sig } t > \alpha = 0,05$

Kesimpulannya, jika H1 diterima berarti masing-masing variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika H1 ditolak berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur *boots trapping* dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). Kemudian untuk melihat ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis menggunakan perbandingan nilai *T-table* dan *T-statistics*. Jika nilai *T-statistics* lebih tinggi dibandingkan nilai *T-table*, maka hipotesis terdukung. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan $\alpha = 5\%$ adalah kurang dari 0,1. Nilai *t-tabel* untuk $\alpha = 5\%$ adalah 1,96 (Putri Sekti Ari, 2019)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dimana variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak) X2 (Sanksi Pajak) dan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan data skala ordinal, maka dari itu sebelum diolah data ordinal terlebih dahulu harus dikonversi menjadi data interval menggunakan *Metode Successive Interval (MSI)*.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh lebih dari satu variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Hasil dari analisis linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh keterlibatan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Model dari persamaan regresi linear berganda ini yaitu sebagai berikut :

$$y = b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 : Kesadaran Pajak

X_2 : Sanksi Pajak

$b_1 b_2$: Koefisien Regresi

e : Error term

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi.

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_i) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y).

b. Uji F atau Uji Signifikansi Persamaan

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X_1, X_2) secara bersamaan terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R^2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil,

maka prosentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah.

I. Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi berkaitan dengan hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021:38).

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dikembangkan dalam penelitian ini, diketahui adanya variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (yaitu kepatuhan wajib pajak), dua variabel independen (yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak).

Adapun definisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, menghargai, dan memahami tentang arti dan tujuan pembayaran pajak sehingga tumbuh kerelaan dan keiklasan pada diri wajib pajak untuk ikut merasa bertanggung jawab membiayai pembangunan negara.
- b. Sanksi pajak adalah sanksi yang diterapkan atau dikenakan kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya.
- c. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan UU perpajakan dan ketika wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar mengetahui atau mengerti terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya membayar iuran pajak 2. Kegunaan pajak 3. Pajak sumber penerimaan negara 4. Pajak kewajiban warga negara 5. Bayar pajak harus berlandaskan kesadaran diri 6. Bayar pajak dan melaporkan SPT dengan sukarela. 	Skala Likert 5 poin. 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
Sanksi Pajak (X_2)	Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan badan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas 2. Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran 3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan 5. Sanksi pajak membuat wajib pajak yang 	Skala Likert 5 poin. 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

		<p>melanggar kewajiban pajak menjadi jera</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Akan menerima sanksi jika tidak mematuhi kewajiban pajak yang berlaku 7. Rajin membayar pajak karena adanya sanksi pajak 8. Setuju dengan adanya sanksi pajak 	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu kepatuhan dimana masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak memahami UU Perpajakan 2. Mengisi formulir pajak dengan benar 3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar 4. Membayar pajak tepat pada waktunya 5. Wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besar pajak terutang yang sebenarnya 6. Menaati pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pajak. 	<p>Skala Likert 5 poin. 1 untuk STS hingga 5 untuk SS</p>

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Polewali Mandar

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa diangkat POLMAS, yang secara administrasi berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar beribukota di kecamatan Polewali yang berada dibagian barat Sulawesi, letaknya kurang lebih 170 KM di sebelah Timur Kabupaten Mamuju ibukota Provinsi Mandar.

Diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tutar yaitu berjarak 72 km dari kecamatan polewali yang merupakan ibukota kabupaten, dan setelah itu kecamatan terdekat dari ibukota kabupaten adalah kabupaten anreapi yaitu berjarak 5 km dan kecamatan polewali yang merupakan ibukota kabupaten.

Keberadaan kantor Daerah Pelayanan Perpajakan yang beralamat di Jalan Manunggal No.11 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Visi dan Misi

Visi dari Kantor Daerah Pelayanan Pajak di kota Polewali Mandar adalah terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu dan iklim investasi yang lebih baik berdasarkan budaya sipamandar.

Dalam mewujudkan visi tersebut kantor daerah pelayanan pajak di kota Polewali Mandar memiliki visi berikut :

- a. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi serta sarana dan prasarana Penanaman Modal
- b. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas serta tertib administrasi berdasarkan budaya sipamandar
- c. Mengembangkan pengelolaan Perizinan Data dan Sistem Informasi
- d. Meningkatkan Perlindungan , pengawasan dan Pengendalian


3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Daerah Pelayanan Pajak di Kota Polewali Mandar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan, Pengendalian Sistem Informasi dan Pengawasan Modal; dan
 2. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran, Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
1. Seksi Layanan Informasi Pengaduan, Konsultasi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Pendaftaran, Verifikasi dan Pelaporan Perizinan.
- e. Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A, terdiri dari :
1. Seksi Peninjauan Sektor A, dan
 2. Seksi Penetapan Sektor A.
- f. Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B, terdiri dari :
1. Seksi Peninjauan Sektor B; dan
 2. Seksi Penetapan Sektor B.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2 Struktur organisasi



4. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pada kantor daerah perpajakan di kota Polewali Mandar dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 kuisisioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis. Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

B. Hasil Pengumpulan Data

Jumlah kuisisioner yang telah di sebar 100 responden dan telah dikembalikan juga sejumlah 100 orang.

1. Jenis kelamin

Tabel 3
Persentase jenis kelamin responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Perempuan	51	51 %
Laki-laki	49	49 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

Dari data pada tabel 3 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 51 orang atau 51 %, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 49 orang atau 49%. Maka

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi di kota Polewali Mandar adalah berjenis kelamin perempuan.

2. Usia

Tabel 4
Persentase usia responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
20-30 tahun	50	50 %
31-40 tahun	31	31 %
41-50 tahun	15	15 %
>51 tahun	4	4 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden berusia 20 – 30 tahun yaitu sebanyak 50 orang atau 50%, sedangkan responden terendah pada usia >51 tahun sebanyak 4 orang atau 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor daerah kota polewali mandar adalah berusia 20 – 30 tahun.

3. Pendidikan

Tabel 5
Persentase pendidikan responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA/SMK	28	28 %
Diploma	5	5 %
Sarjana	63	63 %
Megister	3	3 %
Doktor	1	1 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 5 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden

berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 63 orang atau 63%, sedangkan responden terendah dengan pendidikan doktor tahun sebanyak 1 orang atau 1 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor daerah kota polewali mandar adalah sarjana.

4. Pekerjaan

Tabel 6
Persentase pekerjaan responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
PNS	43	43 %
Wiraswasta	17	17 %
Mahasiswa	19	19 %
Lainnya	21	21 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

Pada tabel 6 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri yaitu sebanyak 43 orang atau 43%, sedangkan responden terendah yang bekerja sebagai wiraswasta tahun sebanyak 17 orang atau 17%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor daerah kota polewali mandar adalah pegawai negeri sipil.

C. Hasil dan Analisis Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Statistik deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS.

Tabel 7
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximu m	Mean	Std. Deviation
X1	100	9.00	34.54	26.4226	6.63288
X2	100	10.00	40.70	28.6020	7.20022
Y	100	10.00	42.83	30.4440	7.51842
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer yang diolah (2023)

Dari penelitian diatas maka dapat dijelaskan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 9 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 9. Nilai maksimumnya sebesar 34.54 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 34.54. Nilai rata-rata kesadaran wajib pajak adalah sebesar 26.4226 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kesadaran wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 26,4226. Sedangkan standar deviasi sebesar 6.63288 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran pajak adalah sebesar 6.63288 dari 100 responden.
- b. Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 10 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap sanksi pajak adalah sebesar 10. Nilai maksimumnya

sebesar 40.70 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap sanksi pajak adalah sebesar 40.70. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 28.6020 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 28.6020. Sedangkan standar deviasi sebesar 7.20022 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sanksi pajak adalah sebesar 7.20022 dari 100 responden.

- c. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai minimum sebesar 10 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 10. Nilai maksimumnya sebesar 42.83 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 42.83. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 30.4440 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 30.4440. Sedangkan standar deviasi sebesar 7.51842 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 7.51842 dari 100 responden.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability $> 0,05$. Uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23. Hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.11200633
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.088
	Positive	.058
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan data diatas maka model regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) diatas bernilai 0,054 mendekati 5% atau 0,05.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 9$.

Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Tabel 9
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Toleranc e	VIF
1	(Constant)		
	X1	.889	1.125
	X2	.889	1.125

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari dua variabel independen memiliki nilai $TOL > 0.10$ dan $VIF < 10$, Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika

varian dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut *Heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *Homoskedastisitas*. Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 10
Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	7.715	2.094		3.685	.000
X1	-.042	.067	-.066	-.623	.535
X2	-.077	.062	-.131	-1.236	.219

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : data primer 2023

Dari tabel 10 diatas diketahui bahwa nilai signifikan seluruh variabel independen $> 0,05$ atau 5% maka model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	
1 (Constant)	14.411	3.086	
X1	.572	.099	.551
X2	.627	.091	.600

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 14 diatas persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 14.411 + 0,572X_1 + 0,627X_2$$

Berdasarkan Regresi yang terbentuk dapat dijelaskan hasil sebagai berikut :

a. Kesadaran wajib pajak

Merupakan nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), artinya jika kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan sebesar 14.411 Koefisien bernilai positif.

b. Sanksi pajak

Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,627. Artinya jika variabel independen kepatuhan wajib pajak (X2), naik sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,627 satuan.

6. Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan meregresikan variabel independen yakni pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak.

a. Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t

yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Hasil Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.670	.000
	X1	5.621	.000
	X2	6.858	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 12, Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar $0,000 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y.

Diketahui nilai sig untuk X2 terhadap Y $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

b. Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Uji F berguna untuk menguji apakah ada

pengaruh variabel *Kesadaran Wajib Pajak* (X1), *Sanksi Pajak* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Adapun cara yang digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Jika nilai sig. < 0,005, maka hipotesis diterima. Jika nilai signifikan > 0,005 maka hipotesis ditolak. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibawah ini :

Tabel 13
Hasil Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1897.825	2	948.912	24.888	.000 ^b
	Residual	3698.306	97	38.127		
	Total	5596.130	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan table 13, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah $0,000 < 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

c. Uji Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 14 dibawah ini :

Tabel 14
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.339	.326	6.174695

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 14, diketahui nilai R Square 0,339, Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 33,9%.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 15
Hasil Penelitian

Keterangan	Pernyataan	Signifikansi	Keputusan
H1	Pengaruh kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,000 >0,05	Diterima
H2	Pengaruh sanksi pajak diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,471 <0,05	Diterima
H3	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap wajib pajak	0,000 <0,05	Diterima

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 4.670 dan memiliki t-hitung sebesar 5.621 dengan tingkat signifikansi $0,000 > 0,05$. Dengan demikian pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor daerah perpajakan di Kota Polewali Mandar.

Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (R. R. N. Sari, 2019), (Mahendra & Budiarta, 2020), dan (Purnaningsih & Noviari, 2019), yang menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2. Pengaruh Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,627 dan memiliki t-hitung sebesar 6,858 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor daerah perpajakan di Kota Polewali Mandar.

Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rifa Renia Kusmeilia, Cahyaningsi, 2019), (Husnurrosyidah, 2017), (Bagus et al., 2019), (Ratna & Sari, n.d.), dan (Lia Novita Azra, n.d.) yang menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan pengaruh sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil diperoleh dari perhitungan dterminasi (R^2), diketahui niali R Square 0,339 maka 33,9 % dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian ini merupakan pengujian yang pertama kali dilakukan karena selama penulis meninjau penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini, para peneliti terdahulu belum melakukan penelitian dengan mencari pengaruh simultan terhadap variabel penelitiannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh , kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS. Setelah melewati uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas), analisis linear berganda, dan uji hipotesis.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel independen kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel Y, secara parsial variabel independen sanksi pajak berpengaruh terhadap Y, dan secara simultan kesadaran wajib pajak dengan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menambah jumlah responden.
2. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel independen lain untuk terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

3. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
4. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak. Sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Razak, A. dan Adafula, C. J. 2018. Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation* Vol. 5(3), pp. 48-57, September 2018 DOI: 10.5897/JAT2018.0120 ISSN 2141-6664 © 2018 *Academic Journals*
<http://www.academicjournals.org/JAT>
- Akintoye, I. R. dan Tashie, G. A. 2018. The effect of tax compliance on economic growth and development in nigeria, west-africa. *British Journal of Arts and Social Sciences*. ISSN: 2046-9578, Vol.(11) No. II (2018). ©British Journal Publishing, Inc. 2018. <http://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspx>
- Alfioza, K. dan A. Silfi. 2016. Signalling. theory: a review and assessment. *Journal of Management*. Vol. (37), No. (1). Hal. 39-67
- Andreoni, E. J. B. dan Feinstein, J. 2016. *Journal of Economic Literature*, Volume (36), Issue 2 (Jun 2016), 818-860
- Arifin. 2019. *Tinjauan Perspektif Teori Keagenan (Agency Theory)*. Pidato Pengusulan Jabatan Guru Besar. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arikunto, S. 2016. *Manajemen Penelitian*. Edisi ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arista, a. L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*. p-ISSN 2550- 0376 e-ISSN 2549-9637, 1 (2): 173-187.
- Bahmid. N.S. 2018. *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. (Doctoral Dissertation).
- Barney, J. B. dan Clarck, D. N. 2017. *Resourced Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage*. Princeton: Oxford University Press
- Barney, J. B. 2019. *Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes*. *Academy of Management Review*. 26 (1): 41–56.
- Cooper, D. R. dan Schindler, P. S. 2016. *Business Research Methods, 9th edition*, New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

- Erawati, R. a. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Ak 55 Universitas Udayana. Vol 22-3.
- Fauziati, P., Minovia, A.F., Muslim, R.Y., dan Nasrah, R., . 2016. The impact of tax knowledge on tax compli 54 case study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*. ISSN (online): 2462-1935 Vol. (2), No. (1). Pages 22-30, 2016
- Ferdinand, A. 2018. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: FE-Undip.
- Fountaine C., Haarman A. dan Schmid S. 2016. *Stakeholder Theory of the MNC*. Princeton: Oxford University Press
- Freeman, R. E. 2018. *A Stakeholder Theory of Modern Corporations*. Ethical Theory and Business, 7th ed.
- Ghozali, Imam. 2018. *Konsep & Aplikasi Statistik dengan Program SPSS*. Semarang: FE-Undip.
- Ghozali, I. 2018. *Model Persamaan Struktural: Konsep & Aplikasi dengan Program AMOS v22*. Semarang: FE-Undip.
- Gunadi. 2018. *Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Helhel, Y. dan Varshalomidze, M. 2017. Determinants of Tax Attitude and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Tourism Industry: A Survey Study in Georgia. *Archives of Business Research* Vol.3, No.5. Publication Date: Oct. 25, 2017 DOI: 10.14738/abr.35.1495
- Jayawardane, D. dan Low, K. 2018. Taxpayer attitude and tax compliance decision in Sri Lanka. How the taxpayers' attitudes influence tax compliance decision among individual taxpayers in Colombo City in Colombo District. *International Journal of Arts and Commerce* ISSN 1929-7106 www.ijac.org.uk
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Keban, Y. T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Korir, Japhet, Adoyo P, Isaac N, Aila F.O, Mule R.K, Onchonga A.S, Okungu A.E.O, Omoke J.O, and Momanyi G.2017. Determinants of 56 compliance among small taxpayers in Western Kenya. *Greener Journal of Economics and Accountancy* ISSN: 2354-2357 Vol. (4) (1), pp. 009-020, January 2017.
- Kotler, P dan Keller, K.P. 2021. *Marketing Management*, 14th Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
- Lestari, Indah. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*.
- Malcolm, G. 2019. *Toward a Taxonomy for Tax Reform*. New York: Duke University Press.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, Nova. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Yogyakarta Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
- Mavengere, K. 2018. An analysis of factors affecting tax compliance among SME's In Zimbabwe. A case of bulawayo small medium enterprises (SMEs). *International Journal of Management Sciences and Business Research*, Aug-2018 ISSN (2226-8235) Vol-4, Issue 8
- Mildawati, Titik. 2019. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 8, No 4, April 2019.
- Moeinadin, M, Heirany, F. dan Harandi, A. 2018. Identifying the effective factors for the improvement of tax compliance. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* Vol. 4, No.1, January 2014, pp. 220–227 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337 © 2018 HRMARS www.hrmars.com
- Munyanyi, W dan Chiromba, C. 2019. Tax Incentives and Investment Expansion: *Evidence from Zimbabwe's Tourism Industry*. AD-minister No. 27 julio-diciembre 2019 pp. 27-51. ISSN 1692-0279• eISSN 2256-4322
- Nabila, Isnaini Savira. 2021. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.e-ISSN: 2460-0585

- Nasucha, C. 2019. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nkwe, N. 2018. Tax Payers' Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprises (SMEs) in Botswana. *Business and Management Horizons*. Macrothink Institute. ISSN 2326-0297 2013, Vol. 1, No. 1
- Nurmantu, S. 2018. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Nwankwo, C. H. dan Igweze, A. H. 2016. Comparison of Tests of Indirect Effect in Single Mediation Analysis. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*. 2016; 5(2): 64-69 ISSN: 2326-8999 (Print); ISSN: 2326-9006 (Online)
- Oladipupo dan Obazee, A. O. U. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Scientific Research Publishing. iBusiness*, 2016, 8, 1-9. <http://www.scirp.org/journal/ib>; <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Panayiotis, N. 2018. Tax Compliance, Social Norms and Institutional Quality: An Evolutionary Theory of Public Good Provision. Taxation Papers. *Working Paper N. 46-2018*. ISSN 1725-7565 (PDF) ISSN 1725-7557 (Printed)
- Sinaga, N.A. 2018. *Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1).
- Stiles, P dan Kulvisaechana, S. 2019. *Human capital and performance: A literature review*. The Judge Institute of Management University of Cambridge Trumpington Street Cambridge CB2 1AG
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Surjoputro, D. S dan Widodo, J. E. 2018. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Kharisma.
- Sulistyowati, Marni. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Samsat Kabupaten Tebo)*. Jurnal Akuntansi Imiah Akuntansi & Bisnis Volume 1 No 1 Tahun 2021.
- Tavakoli, A. S. 2018. Examining Mediator and indirect effects of Loneliness in Social Support on Social Well-Being Using Baron and Kenny and a Bootstrapping Method. *Paper 444-2018 University of South Carolina, College of Nursing, SAS Global Forum 2018*

- Thairu, K dan Ambrose, J. 2018. Adoption of Turnover Tax in Kenya: A snapshot of Small and Medium Enterprises in Gikomba Market, Nairobi, Kenya. *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship* Vol.3, Issue 1, 2018
- Thiga, M. N dan Muturi, W. 2018. Factors that influence compliance with tax laws among small and medium sized enterprises in Kenya. *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume (5), Issue 6, June 2018 1 ISSN 2250-3153
- Thúc, N. T. 2018. A Review of Factors impacting Tax Compliance. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(7): 476-479, 2013 ISSN 1991-8178
- Tjiptono, F. 2021. *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*
- Wijaya, T. 2019. *Analisis Structural Equation Modeling Menggunakan AMOS*. UAJY Yogyakarta.
- Wolk, A. J. 2020. *Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice*. *Accounting and Business Research*. Vol. 18. No 69:47-56
- Yay, M. 2016. *The Mediation Analysis with The Sobel Test and The Percentile Bootstrap*. Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Statistics, Istanbul, Turkey
- Zauhar, S. 2017. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Bumi Askara.
- Zauhar, S. 2017. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Bumi Askara.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

BIODATA**Identitas Diri**

Nama : Erika Wira Pratiwi
Tempat/Tanggal Lahir : Toraja/ 01 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Komp. Paropo Indah Blok B19/A
No.telp/WA : 085394218202
Email : erikawira01@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2006-2007 : TK Bhayangkari
2. 2007-2013 : SDN 060 Pekkabata
3. 2013-2016 : SMPN 3 Polewali
4. 2016-2019 : SMAN 2 Polewali

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) Universitas Bosowa Makassar
2. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) Universitas Bosowa Makassar
3. Sekretaris Umum UKM Taekwondo Universitas Bosowa Makassar

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : ~~Acr01~~/FEB/UNIBOS/V/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala DPMPSTP
Di,-
Polewali

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

No	Nama/Stambuk	Judul	No Hp
1	Erika Wira Pratiwi 4519013032	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar	085394218202

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian dan pengumpulan data di tempat bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 08 Mei 2023


Wakil Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



Indrayani Nur, SE, M.Si
NIDN. 0905097702

Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/0306/PL/DPMTSP/VI/2023

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr ERIKA WIRA PRATIWI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0305/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2023, Tgl.09-05-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama	: ERIKA WIRA PRATIWI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 4519013032
Asal Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan	: AKUNTANSI
Alamat	: MADATTE KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2023 dengan Proposal berjudul "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR DAERAH PELAYANAN PERJAJAKAN DI KOTA POLEWALI MANDAR"



Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy Hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.


Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 9 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**
Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tem busan:
Unsur Forkopin di tempat

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4

KUESIONER PENELITIAN

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar”

Kepada Responden Yth,

Shalom,

Saya Erika Wira Pratiwi Mahasiswa Universitas Bosowa Jurusan Akuntansi, sedang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Daerah Pelayanan Perpajakan Di Kota Polewali Mandar”. Untuk tercapainya penelitian ini, saya harap Bapak/Ibu atau Saudara/i menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang Saudara/i rasakan dan alami.

Jawaban yang Bapak/Ibu atau Saudara/i berikan akan DIRAHASIAKAN dan hanya diketahui oleh peneliti saja. Kuesioner ini hanya dibutuhkan untuk penelitian yang saya lakukan.

Terima kasih atas waktu, kerja sama, dan partisipasi Bapak/Ibu atau Saudara/i sekalian. Partisipasi kalian akan sangat saya hargai.

Hormat Saya,

Erika Wira Pratiwi

KETERANGAN PENGISIAN

Adapun keterangan Skala Linier sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju


N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama
2. Umur
3. Tingkat Pendidikan
4. Pekerjaan



VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)						
NO	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.					
2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.					
3	Pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar.					
4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.					
5	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban wajib pajak saya.					
6	Saya melaksanakan kewajiban bayar pajak tepat waktu.					
7	Saya membayar pajak karena kesadaran diri.					
8	Saya dengan sukarela membayar pajak.					
9	Saya dengan sukarela melaporkan SPT.					

Sumber: R.A Citra Dewi Yulianti

VARIABEL SANKSI PAJAK (X2)						
NO	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya..					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
5	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					
6	Sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak.					
7	Sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak menjadi jera..					
8	Jika saya tidak mematuhi kewajiban pajak maka saya akan menerima sanksi.					
9	Saya rajin membayar pajak karena adanya sanksi pajak.					
10	Saya setuju dengan adanya sanksi pajak.					

Sumber: Zaen Zulhaj Imaniati

VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)						
NO	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.					
2	Bapak/ibu atau Saudara/i selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					
3	Bapak/ibu atau Saudara/i selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
4	Bapak/ibu atau Saudara/i selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					
5	Dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak badan aktif dalam menghitung pajak berdasarkan self assesment system.					
6	Melalui pemeriksaan pajak, maka dapat menentukan wajib pajak badan yang belum memiliki NPWP.					
7	Dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak badan mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besar pajak terutang yang sebenarnya.					
8	Wajib pajak badan akan membayar atau menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut setelah diadakan pemeriksaan pajak.					
9	Setelah pemeriksaan pajak, wajib pajak badan akan melakukan pemungutan dan pemotongan pajak.					
10	Wajib pajak badan menaati pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pajak.					

Sumber: Muhammad Fairuz Hakim

Lampiran 5

Hasil Pengujian Asumsi Klasik**1. Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.11200633
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.058
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber : data primer 2023***2. Uji Multikolinearitas**

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.889	1.125
	X2	.889	1.125

*Sumber : data primer 2023***3. Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.715	2.094		3.685	.000
	X1	-.042	.067	-.066	-.623	.535
	X2	-.077	.062	-.131	-1.236	.219

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : data primer 2023

Lampiran 6

Data Successive Interval

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	
1,892	1,965	3,899	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	24,137
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
2,717	2,787	3,899	3,644	2,390	2,551	1,478	2,494	2,773	24,733
3,942	3,957	2,636	3,644	3,721	3,849	1,758	2,494	1,928	27,930
1,892	1,965	3,899	3,644	3,721	1,739	3,781	1,702	1,928	24,271
1,892	1,965	3,899	2,335	2,390	1,739	2,529	1,486	2,773	21,007
1,892	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,892
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	1,702	3,976	32,472
1,892	1,965	2,636	2,335	2,390	2,551	1,758	1,702	2,773	20,002
1,892	1,965	1,902	1,670	1,574	1,739	1,758	1,702	1,928	16,130
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
3,942	2,787	2,636	2,335	1,574	3,849	3,781	2,494	2,773	26,171
1,892	2,787	3,899	1,670	2,390	2,551	1,758	1,702	1,928	20,577
2,717	1,965	3,899	3,644	3,721	2,551	2,529	2,494	2,773	26,294
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	2,551	3,781	2,494	2,773	30,763
2,717	1,965	2,636	3,644	3,721	1,739	3,781	3,772	3,976	27,952
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
2,717	3,957	3,899	1,670	2,390	2,551	3,781	2,494	3,976	27,435
3,942	1,512	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	32,097
3,942	3,957	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	24,762
2,717	2,787	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	32,147
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	2,390	3,849	3,781	3,772	2,773	32,007
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	2,494	3,976	33,264
1,892	1,965	1,607	3,644	1,000	1,512	3,781	3,772	1,512	20,685
2,717	2,787	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	1,928	30,098
2,717	2,787	2,636	3,644	3,721	2,551	3,781	1,702	2,773	26,313
3,942	1,000	1,607	1,670	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13,219
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	1,758	3,772	2,773	23,719
3,942	2,787	2,636	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	24,902
2,717	2,787	1,607	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	2,773	28,651
2,717	2,787	3,899	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	25,784
3,942	2,787	2,636	3,644	3,721	3,849	2,529	2,494	2,773	28,376
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	2,551	2,529	2,494	2,773	29,511
2,717	2,787	2,636	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	23,677
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	2,529	3,772	3,976	33,290
2,717	1,965	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	30,062
1,892	1,965	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	21,564
3,942	2,787	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	32,109
1,464	2,787	2,636	2,335	2,390	1,512	2,529	2,494	1,512	19,658
2,717	2,787	2,636	3,644	2,390	2,551	3,781	3,772	3,976	28,255
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
3,942	1,512	1,607	2,335	2,390	3,849	2,529	2,494	1,928	22,586
2,717	1,965	1,607	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	21,361
2,717	2,787	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	2,773	29,680
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
1,892	1,965	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	20,720
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	2,494	2,773	32,060
2,717	3,957	3,899	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	26,110
1,892	1,965	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	20,720
3,942	3,957	3,899	3,644	2,390	3,849	2,529	2,494	2,773	29,477
3,942	3,957	3,899	3,644	2,390	3,849	3,781	3,772	3,976	33,210
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	2,773	33,338
3,942	2,787	3,899	3,644	2,390	2,551	2,529	3,772	1,928	27,443
3,942	3,957	3,899	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	26,870
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	2,773	33,338
3,942	3,957	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	33,279
2,717	2,787	2,636	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	24,521
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
3,942	2,787	2,636	3,644	3,721	2,551	2,529	3,772	3,976	29,560
2,717	1,965	1,902	2,335	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	28,018
3,942	3,957	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	33,279
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
2,717	1,965	2,636	2,335	1,574	2,551	1,758	2,494	2,773	20,803
2,717	1,965	2,636	2,335	2,390	2,551	3,781	3,772	2,773	24,920
2,717	2,787	2,636	2,335	3,721	2,551	2,529	2,494	3,976	25,747
2,717	2,787	2,636	3,644	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	24,521
3,942	3,957	3,899	3,644	2,390	1,739	1,758	1,702	1,928	24,960
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
2,717	2,787	1,902	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	22,477
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	1,758	2,494	2,773	22,441
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	2,551	3,781	3,772	3,976	33,244
1,892	2,787	1,902	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	1,928	20,807
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542
1,892	3,957	1,902	1,471	1,574	1,739	1,758	3,772	2,773	20,837
2,717	2,787	2,636	2,335	2,390	2,551	2,529	2,494	2,773	23,212
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
3,942	1,965	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	31,287
3,942	2,787	1,902	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	31,375
3,942	3,957	3,899	1,670	2,390	3,849	3,781	3,772	3,976	31,236
3,942	2,787	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	32,109
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	2,551	3,781	3,772	3,976	33,244
2,717	2,787	2,636	3,644	3,721	3,849	3,781	1,000	2,773	26,909
2,717	2,787	3,899	3,644	3,721	3,849	2,529	3,772	2,773	29,691
3,942	3,957	3,899	3,644	3,721	3,849	3,781	3,772	3,976	34,542

2. Sanksi Pajak (X2)

x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	
3,738	3,824	3,879	2,739	2,788	2,431	3,146	2,904	2,252	4,056	31,758
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	2,174	2,904	2,252	2,811	25,850
2,556	2,607	2,588	2,739	1,883	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	27,628
3,738	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	3,146	2,904	3,083	2,811	28,835
3,738	3,824	3,879	3,956	2,788	3,311	3,146	4,210	4,217	4,056	37,125
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	2,174	1,937	2,252	1,932	24,005
2,556	3,824	2,588	3,956	4,121	2,431	2,174	2,904	3,083	2,811	30,448
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,742	4,358	2,904	4,217	4,056	36,794
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	4,217	4,056	40,695
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	4,217	4,056	40,695
2,556	1,834	1,750	2,739	2,788	2,431	2,174	1,937	2,252	2,811	23,273
1,898	1,834	1,750	1,891	1,883	2,431	2,174	1,937	2,252	1,932	19,983
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	1,000	4,056	37,478
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
2,556	2,607	2,588	1,000	2,788	1,742	1,576	2,904	1,724	2,811	22,296
1,898	1,834	1,750	2,739	2,788	2,431	2,174	2,904	2,252	2,811	23,582
3,738	2,607	2,588	1,891	2,788	3,311	3,146	1,937	3,083	2,811	27,900
3,738	2,607	3,879	3,956	4,121	2,431	4,358	2,904	2,252	4,056	34,301
3,738	2,607	3,879	2,739	4,121	2,431	3,146	2,904	3,083	2,811	31,459
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	2,431	3,146	4,210	2,252	4,056	35,613
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
3,738	2,607	3,879	2,739	4,121	2,431	2,174	2,904	4,217	4,056	32,866
2,556	3,824	3,879	2,739	2,788	1,000	2,174	2,904	1,000	2,811	25,675
1,898	1,834	2,588	1,891	2,788	2,431	3,146	1,937	2,252	1,932	22,698
2,556	3,824	2,588	3,956	4,121	3,311	3,146	2,904	4,217	2,811	33,434
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,000	4,358	4,210	1,000	4,056	34,142
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,000	4,358	4,210	1,000	4,056	34,142
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,742	4,358	4,210	2,252	4,056	36,136
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,000	4,358	4,210	4,217	4,056	37,359
1,000	1,000	1,750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,543	1,000	1,000	11,294
2,556	2,607	1,750	1,891	1,581	2,431	4,358	4,210	3,083	2,811	27,279
3,738	3,824	2,588	1,891	2,788	4,337	4,358	1,937	3,083	4,056	32,600
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3,738	1,000	1,000	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	26,520
3,738	3,824	2,588	1,517	2,788	2,431	3,146	1,937	3,083	2,811	27,863
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	4,217	4,056	40,695
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	3,146	2,904	3,083	2,811	27,653
3,738	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	29,714
3,738	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	3,146	2,904	3,083	2,811	28,835
2,556	3,824	3,879	3,956	4,121	1,742	3,146	4,210	1,724	2,811	31,970
3,738	3,824	3,879	1,891	4,121	2,431	2,174	1,937	1,724	1,932	27,652
3,738	3,824	3,879	2,739	4,121	1,000	2,174	2,904	1,724	2,811	28,914
1,000	2,607	1,000	1,891	2,788	2,431	3,146	1,543	2,252	2,811	21,470
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	3,146	2,904	2,252	2,811	26,823
2,556	3,824	3,879	2,739	4,121	1,742	3,146	4,210	1,724	2,811	30,753
1,574	1,517	1,517	1,517	1,581	1,742	1,576	1,543	3,083	1,544	17,193
2,556	2,607	2,588	1,891	1,883	1,742	3,146	2,904	3,083	2,811	25,211
2,556	1,834	2,588	2,739	2,788	2,431	2,174	1,937	2,252	1,932	23,232
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	2,174	2,904	1,724	2,811	25,322
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	2,431	2,174	2,904	1,724	2,811	31,562
1,000	1,000	1,000	1,000	2,788	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,788
1,898	1,834	2,588	1,891	2,788	3,311	2,174	1,937	2,252	1,932	22,605
2,556	2,607	2,588	1,891	2,788	3,311	4,358	4,210	4,217	4,056	32,582
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	4,217	4,056	40,695
1,898	2,607	2,588	1,891	1,883	2,431	2,174	2,904	3,083	2,811	24,270
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	2,431	4,358	2,904	3,083	4,056	36,349
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,742	3,146	4,210	2,252	2,811	33,679
3,738	1,834	2,588	3,956	4,121	4,337	2,174	4,210	3,083	4,056	34,095
2,556	2,607	2,588	3,956	2,788	3,311	3,146	4,210	4,217	4,056	33,435
3,738	3,824	3,879	3,956	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	33,440
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	3,311	4,358	4,210	3,083	4,056	38,535
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	1,000	4,056	37,478
3,738	3,824	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	1,000	1,932	27,970
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	3,146	2,904	4,217	4,056	38,177
3,738	3,824	3,879	2,739	4,121	1,000	2,174	4,210	1,724	4,056	31,465
2,556	2,607	2,588	2,739	4,121	2,431	2,174	2,904	2,252	1,932	26,304
1,898	1,834	2,588	2,739	2,788	2,431	3,146	2,904	1,724	2,811	24,863
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,742	1,576	2,904	3,083	4,056	32,878
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	3,311	3,146	4,210	2,252	4,056	36,493
1,574	2,607	2,588	3,956	4,121	4,337	3,146	4,210	3,083	1,000	30,621
1,898	1,834	1,750	1,891	2,788	2,431	2,174	2,904	1,000	1,932	20,603
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	2,431	2,174	2,904	1,724	1,544	24,055
1,898	2,607	2,588	2,739	1,883	2,431	3,146	2,904	2,252	2,811	25,259
1,898	1,834	2,588	2,739	1,883	2,431	3,146	1,937	3,083	1,932	23,471
2,556	3,824	2,588	3,956	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	30,967
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
1,898	1,834	1,750	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	2,252	1,932	24,555
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
1,574	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	27,551
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
1,000	1,000	1,000	1,000	1,581	1,742	1,576	1,000	1,724	1,544	13,167
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	4,337	4,358	4,210	4,217	4,056	40,695
1,574	1,517	1,517	1,891	1,581	1,742	2,174	1,937	2,252	1,932	18,117
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	28,533
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3,738	2,607	3,879	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	3,083	2,811	31,006
2,556	2,607	2,588	2,739	2,788	3,311	2,174	2,904	2,252	1,932	25,851
3,738	3,824	3,879	3,956	2,788	2,431	4,358	4,210	3,083	4,056	36,323
3,738	3,824	3,879	2,739	2,788	3,311	3,146	2,904	2,252	4,056	32,637
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	2,431	4,358	4,210	2,252	4,056	36,825
3,738	2,607	2,588	2,739	2,788	1,000	3,146	2,904	1,000	2,811	25,321
3,738	3,824	2,588	1,891	2,788	2,431	3,146	2,904	2,252	2,811	28,374
3,738	3,824	3,879	3,956	4,121	1,742	4,358	4,210	3,083	4,056	36,966

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	y.10	
3,127	2,819	2,817	2,952	2,043	2,306	3,036	3,023	3,119	4,222	29,464
3,127	2,819	2,817	2,952	2,043	2,306	3,036	2,143	2,158	2,941	26,342
3,127	2,819	4,140	2,012	3,063	2,306	3,036	3,023	3,119	2,941	29,587
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	2,143	2,158	2,941	28,320
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
2,141	1,802	1,880	2,012	2,043	2,306	2,054	2,143	2,158	1,963	20,502
3,127	2,819	1,880	2,012	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	28,284
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3,127	2,819	4,140	4,232	4,334	3,265	3,036	3,023	4,318	2,941	35,235
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
3,127	2,819	2,817	2,012	2,043	2,306	2,054	3,023	3,119	2,941	26,262
2,141	1,802	1,880	2,012	2,043	2,306	2,054	2,143	2,158	1,963	20,502
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	3,265	4,334	1,000	1,000	4,222	35,116
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
2,141	4,188	4,140	4,232	2,043	2,306	3,036	2,143	2,158	2,941	29,328
2,141	1,802	2,817	2,952	3,063	2,306	2,054	2,143	3,119	2,941	25,337
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	3,119	4,222	41,627
3,127	2,819	4,140	2,952	4,334	1,000	4,334	4,166	4,318	4,222	35,412
3,127	4,188	4,140	2,952	3,063	3,265	4,334	3,023	3,119	2,941	34,153
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	2,158	4,222	40,666
2,141	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	29,175
4,402	4,188	2,817	4,232	4,334	4,491	3,036	4,166	4,318	4,222	40,204
2,141	2,819	2,817	2,952	3,063	2,306	3,036	1,000	1,000	1,000	22,133
3,127	2,819	2,817	4,232	4,334	4,491	4,334	2,143	2,158	4,222	34,676
3,127	2,819	4,140	4,232	4,334	3,265	4,334	3,023	3,119	4,222	36,615
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
4,402	4,188	4,140	4,232	3,063	3,265	3,036	4,166	2,158	4,222	36,871
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
1,592	1,000	1,545	2,952	1,000	2,306	4,334	1,000	3,119	4,222	23,070
3,127	4,188	2,817	4,232	2,043	2,306	1,000	1,574	2,158	1,963	25,409
2,141	2,819	4,140	2,012	3,063	4,491	2,054	3,023	4,318	2,941	31,001
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	4,166	3,119	2,941	31,304
2,141	2,819	1,880	2,012	2,043	2,306	2,054	2,143	2,158	1,963	21,518
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
4,402	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	31,436
4,402	2,819	4,140	2,012	3,063	3,265	3,036	4,166	4,318	4,222	35,441
3,127	2,819	4,140	4,232	3,063	2,306	2,054	2,143	2,158	2,941	28,984
3,127	4,188	2,817	4,232	3,063	2,306	4,334	3,023	4,318	4,222	35,629
3,127	1,000	1,000	1,551	2,043	1,678	4,334	4,166	1,000	4,222	24,121
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
2,141	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	3,036	4,166	3,119	2,941	36,787
1,592	1,508	1,545	1,551	1,506	1,678	1,581	1,574	1,574	1,506	15,616
3,127	2,819	2,817	2,952	2,043	2,306	3,036	2,143	3,119	2,941	27,303
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
2,141	2,819	2,817	2,952	2,043	2,306	2,054	2,143	2,158	1,963	23,395
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	2,158	2,941	29,201
3,127	4,188	4,140	4,232	3,063	3,265	3,036	2,143	2,158	1,963	31,315
3,127	2,819	1,880	2,012	2,043	2,306	2,054	2,143	2,158	1,963	22,505
4,402	4,188	4,140	4,232	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	4,222	36,689
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	36,308
3,127	2,819	2,817	2,012	2,043	2,306	2,054	2,143	2,158	1,963	23,442
2,141	2,819	2,817	2,952	4,334	2,306	3,036	4,166	4,318	2,941	31,829
3,127	2,819	4,140	4,232	4,334	3,265	3,036	4,166	2,158	2,941	34,218
3,127	4,188	4,140	2,952	4,334	4,491	4,334	3,023	2,158	2,941	35,689
4,402	4,188	2,817	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	3,119	2,941	39,023
4,402	2,819	4,140	2,952	4,334	3,265	3,036	4,166	3,119	4,222	36,454
3,127	2,819	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	40,182
3,127	2,819	2,817	4,232	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	31,441
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
4,402	4,188	4,140	4,232	3,063	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	41,555
4,402	2,819	4,140	4,232	3,063	1,678	4,334	2,143	3,119	4,222	34,151
3,127	2,819	2,817	2,952	2,043	3,265	3,036	2,143	2,158	2,941	27,301
1,592	1,802	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	27,610
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	3,265	3,036	3,023	3,119	4,222	37,960
2,141	4,188	4,140	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	31,867
4,402	1,802	2,817	2,952	2,043	3,265	2,054	3,023	3,119	2,941	28,418
2,141	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	2,143	2,158	1,963	26,355
2,141	1,802	1,880	2,952	3,063	3,265	2,054	3,023	2,158	2,941	25,279
2,141	4,188	2,817	4,232	3,063	2,306	3,036	3,023	3,119	1,963	29,887
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,012	3,063	3,265	2,054	2,143	3,119	2,941	27,359
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	2,306	2,054	2,143	3,119	2,941	27,341
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	2,952	2,043	3,265	3,036	2,143	3,119	2,941	28,261
1,592	1,508	1,545	1,551	1,506	1,678	1,581	1,574	1,574	1,506	15,616
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	4,491	4,334	4,166	4,318	4,222	42,826
2,141	1,802	1,880	2,012	2,043	1,678	1,581	1,574	1,574	1,963	18,248
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	30,162
3,127	2,819	2,817	4,232	3,063	1,678	3,036	2,143	2,158	1,963	27,035
4,402	1,802	2,817	2,952	2,043	4,491	3,036	4,166	4,318	4,222	34,248
3,127	2,819	2,817	4,232	3,063	3,265	3,036	2,143	2,158	1,963	28,622
4,402	4,188	4,140	2,952	3,063	3,265	3,036	3,023	3,119	2,941	34,129
4,402	2,819	1,880	2,952	3,063	1,678	1,581	2,143	1,574	1,963	24,055
3,127	2,819	2,817	2,952	3,063	2,306	3,036	3,023	2,158	2,941	28,242
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	3,265	4,334	4,166	4,318	4,222	41,600
4,402	4,188	4,140	4,232	4,334	3,265	4,334	4,166	4,318	4,222	41,600

2. Sanksi Pajak (X2)

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	total
1	5	5	5	4	4	3	4	4	3	5	42
2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	37
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	47
6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	35
7	4	5	4	5	5	3	3	4	4	4	41
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10	5	5	5	5	5	5	2	5	4	5	46
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	34
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	4	4	1	4	2	2	4	2	31
18	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	34
19	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	39
20	5	4	5	4	5	5	4	5	4	3	44
21	5	4	5	5	4	5	3	4	4	4	42
22	5	5	5	5	5	5	3	4	5	3	45
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	5	4	5	4	4	5	3	3	4	5	43
25	4	5	5	4	4	4	1	3	4	1	35
26	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	33
27	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	44
28	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	42
29	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	42
30	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	45
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	46
33	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	13
34	4	4	3	3	3	2	3	5	5	4	37
35	5	5	4	3	4	4	5	5	3	4	43
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
37	5	1	1	4	4	4	4	4	4	4	35
38	5	5	4	2	4	4	3	4	3	4	38
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
41	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
42	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	40
43	4	5	5	5	5	5	2	4	5	2	41
44	5	5	5	5	3	5	3	3	3	2	37
45	5	5	5	5	4	5	1	3	4	2	38
46	1	4	1	3	4	4	3	4	2	3	29
47	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
48	4	5	5	4	5	2	2	4	5	2	40
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	22
50	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	36
51	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	34
52	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	36
53	5	5	5	5	5	5	3	3	4	2	41
54	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	13
55	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	33
56	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	43
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	35
59	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	46
60	5	5	5	5	5	5	2	4	5	3	43
61	5	5	3	4	5	5	3	3	5	4	44
62	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	44
63	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	44
64	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	48
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
66	5	5	5	4	4	4	4	4	4	1	38
67	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48
68	5	5	5	4	5	5	1	3	5	2	40
69	4	4	4	4	4	5	3	3	4	3	37
70	3	3	4	4	4	4	3	4	4	2	35
71	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	42
72	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	46
73	2	4	4	4	5	5	5	4	5	4	39
74	3	3	3	3	4	4	3	3	4	1	30
75	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	34
76	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	36
77	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	34
78	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
80	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	35
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
83	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
87	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
88	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	15
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
90	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	25
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
93	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
94	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	37
95	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4	46
96	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
97	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	46
98	5	4	4	4	4	4	1	4	4	1	35
99	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	39
100	5	5	5	5	5	5	2	5	4	5	46

3. Kepatuhan Wajib Pajak

	y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	y.10	total
1	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	39
2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	36
3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	38
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	44
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	5	5	5	5	5	5	4	5	1	1	41
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	3	5	5	5	5	3	3	4	3	4	38
18	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	35
19	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
20	4	4	4	5	4	5	1	5	5	5	43
21	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	43
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
24	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	48
25	3	4	4	4	4	4	3	4	1	1	29
26	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	43
27	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	45
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	45
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
33	2	1	2	2	4	1	3	5	1	4	28
34	4	5	4	4	5	3	3	1	2	3	33
35	3	4	5	3	4	4	5	3	4	5	40
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
37	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
38	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
42	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
43	5	4	4	5	3	4	4	4	5	5	44
44	4	4	4	5	5	4	3	3	3	3	38
45	4	5	4	5	4	4	3	5	4	5	44
46	4	1	1	2	2	3	2	5	5	1	29
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	3	5	5	5	5	5	5	4	5	4	45
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
50	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	37
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
52	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	33
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
54	4	5	5	5	5	4	4	4	3	3	40
55	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
56	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
57	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	45
58	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33
59	3	4	4	4	4	5	3	4	5	5	41
60	4	4	4	5	5	5	4	4	5	3	43
61	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	44
62	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	47
63	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	45
64	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
65	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
67	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
68	5	4	5	5	5	4	2	5	3	4	42
69	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	37
70	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37
71	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46
72	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	41
73	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	38
74	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	36
75	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	35
76	3	5	4	4	5	4	3	4	4	4	39
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
79	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	37
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
82	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	37
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
86	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	38
87	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
89	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
93	4	4	4	4	5	4	2	4	3	3	36
94	5	3	4	4	4	3	5	4	5	5	43
95	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	38
96	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
97	5	4	3	4	4	4	2	2	3	2	32
98	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
99	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
100	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49

Lampiran 8

Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Parsial Uji T

Coefficients^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	4.670	.000
	X1	5.621	.000
	X2	6.858	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer 2023

2. Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1897.825	2	948.912	24.888	.000 ^b
	Residual	3698.306	97	38.127		
	Total	5596.130	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data primer 2023

3. Uji Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.339	.326	6.174695

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y